

ANALISIS YURIDIS PENETAPAN TERSANGKA OLEH HAKIM PRA  
PERADILAN DALAM KASUS KORUPSI BANK CENTURY (STUDI  
TERHADAP PUTUSAN PN JAKARTA SELATAN NOMOR  
24/PID.PRA/2018/PN JKT.SEL)

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

M. MISBACHUL ISLAM

NIM: 201610110311431

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
2020

**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN TERSANGKA OLEH HAKIM PRA  
PERADILAN DALAM KASUS KORUPSI BANK CENTURY  
(STUDI TERHADAP PUTUSAN PN JAKARTA SELATAN NOMOR  
24/PID.PRA/2018/PN.JKT.SEL)**

Diajukan Oleh:

**M. MISBACHUL ISLAM**  
201610110311431


Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Wednesday 15 April 2020

  
Pembimbing Utama,


**Bayu Dwiwidhy J., SH. M.Hum**  
Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH, M.Hum

Pembimbing Pendamping,

  
Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.



Ketua Program Studi,

  
Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

## S K R I P S I

Disusun oleh:

**M. MISBACHUL ISLAM**

201610110311431

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Wednesday 15 April 2020

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI


Ketua : Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH, M.Hum

  
Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH, M.Hum

Sekretaris : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

  
Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Pengaji I : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

  
Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pengaji II : Catur Wido Haruni, SH. M.Si., M.Hum

  
Catur Wido Haruni, SH. M.Si., M.Hum

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : M. MISBACHUL ISLAM

NIM : 201610110311431

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS PENETAPAN TERSANGKA OLEH HAKIM PRA PERADILAN DALAM KASUS KORUPSI BANK CENTURY  
(STUDI TERHADAP PUTUSAN PN JAKARTA SELATAN NOMOR 24/PID.PRA/2018/PN.JKT.SEL)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



M. Misbachul Islam

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Puji syukur terhadap kehadiran Allah, dengan segala keagungan dan pemilik alam semesta lengkap dengan isinya, sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada nabi besar kita Nabi Muhammmad SAW yang telah mengantarkan kami dari zaman kegelapan menuju jalan terang benderang yakni addinul islam. Tak lupa pula rasa syukur oleh karenanya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul:

### **“ANALISA YURIDIS PENETAPAN TERSANGKA OLEH HAKIM PRAPERADILAN DALAM KASUS KORUPSI BANK CENTURY ( Studi Terhadap Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.JKT.SEL)”**

Penulisan hukum ini adalah syarat yang harus dipenuhi mahasiswa fakultas hukum dalam jenjang Pendidikan Strata satu (S-1) Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah disadari oleh penulis bahwa penulisan hukum ini tak akan mampu selesai apabila tidak ada dukungan dari berbagai pihak oleh karenanya perkenan penulis untuk menyampaikan terima kasih kepada :

1. Keluarga penulis yang telah menjadi wadah yakni Bapak Untung Arfandi selaku penopang hidup sekaligus superhero dan Ibu Wahyuni Eka Paksi sebagai motivator terbaik sepanjang hidup penulis serta ketiga kakak penulis yakni Vivi Aprillia, Dwi Afrida, dan Chairil Anwar tetap menjadi kakak kesayangan penulis tak lupa pula keluarga besar penulis yang telah memberi semangat, dorongan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Bapak Dr. H. Fauzan M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Dr.Tongat SH,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Ibu Hj, Catur Wido Haruni S.H M.Si, M.Hum Selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Bapak Dr. Haris Thofly, S.H., MH selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Bapak said Noor Prasetyo, S.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Bapak Nu'man Aunuh S.H M.Hum selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
8. Ibu Ratri Novianti S.H M.H selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
9. Bapak Bayu Dwiwiddy Jatmiko S.H M.Hum selaku pembimbing Pertama yang telah meluangkan waktu, memberi arahan, dan motivasi untuk

menyelesaikan penelitian ini. Semoga Allah senantiasa memberikan beliau rizqi dan usia yang berkah, sehingga beliau bisa terus berkarya dan bermanfaat. Aamiin.

10. Ibu Shinta Ayu Purnamawati S.H, M.H selaku Pembimbing Kedua yang telah sabar dan tak lupa penulis ucapan banyak terimakasih atas saran dan masukan yang diberikan.
11. Bapak Sofyan Arief, SH., M.Kn selaku Dosen Wali yang telah ikut serta membantu dalam proses berjalannya penulisan hukum yang senantiasa selalu memberi dukungan dan motivasi.
12. Seluruh dosen dan staf pengajar serta segenap civitas akademikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah malang
13. Widyani Mega Rahayu, selaku seseorang yang selalu mengajari untuk menyikapi proses kesabaran yang luar biasa serta selalu mendukung penulis untuk segera menyelesaikan penelitian ini.
14. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2016 dimana pun mereka berada semoga Allah mempermudah langkah mereka untuk terus mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Khususnya untuk teman-teman @droit\_h (Hukum Kelas H) yang selama empat tahun belajar, berkarya, dan bersenang-senang bersama (Shidiq, Rizky, Agung, Fuad, Said, Aziz, Dea, Anggita, Chyntia, Daru, Hildan, Ilham, Rico, Faradilla, Arum, Inggrid, Ajeng, Johan, Jalal, Firas, Novianti, Zulfa dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan).
15. Tak lupa para sahabat yang selalu memberikan motivasi, inspirasi, dan dukungan, serta mau mendengarkan curahan hati penulis untuk menjadi lebih baik, yaitu Jeprak, Mambun, Mas Tessu, Pondra, Eka, Sokran, Paijo, Bintang, Erik. Terakhir, untuk semua guru kehidupan yang telah mengajarkan dan memberi inspirasi kepada penulis secara langsung atau tidak.
16. Serta pihak-pihak yang selalu terlibat dalam penulisan hukum yang belum sempat disebutkan

Akhir kata semoga Penulisan Hukum ini selalu bermanfaat dalam hal positif serta apabila penulis terdapat kesalahan, penulis ucapkan mohon maaf sebesar besarnya.

**Wassalamualaikum Wr.Wb**

**Malang, 09 Maret 2020**

**M. Misbachul Islam**

## DAFTAR ISI

<u>Lembar Cover/Sampul Dalam</u> .....	i
<u>Lembar</u> Pengesahan .....	ii
Surat Pernyataan Penulisan Hukum Bukan Hasil Plagiat .....	iv
Ungkapan Pribadi/Motto .....	v
Abstrak .....	vi
Abstract .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
Daftar Tabel/Bagan .....	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kegunaan Penelitian .....	12
F. Metode Penelitian.....	13
1. Metode Pendekatan.....	13
2. Sumber Bahan Hukum .....	14
3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	15
4. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Tujuan Hukum .....	17
1. Pengertian Tujuan Hukum .....	17
2. Teori Tujuan Hukum .....	18
a Keadilan .....	18
b Kepastian .....	19
c Kemanfaatan .....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Tersangka .....	23
1. Pengertian Tersangka .....	23
2. Klasifikasi Tersangka .....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan .....	27
1. Pengertian Praperadilan .....	27
2. Tujuan Praperadilan .....	28
3. Wewenang Praperadilan .....	30
D. Tinjauan Umum Tentang Tugas, Wewenang Hakim Dalam Praperadilan .....	35
1. Pengertian Hakim .....	35
2. Tugas dan Wewenang Hakim .....	35

<b>E. Tinjauan Umum Tentang Korupsi .....</b>	<b>38</b>
1. Pengertian Korupsi .....	38
2. Macam-Macam Korupsi .....	39
3. Pelaku Tindak Pidana Korupsi .....	39
<b>F. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ...</b>	<b>40</b>
1. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) .....	40
2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi .....	41
<b>G. Tinjauan Umum Tentang Korporasi.....</b>	<b>47</b>
1. Pengertian Korporasi .....	47
2. Tujuan Pertanggungjawaban Korporasi .....	49
<b>H. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim Praperadilan .....</b>	<b>50</b>
1. Pengertian Putusan Hakim Praperadilan.....	50
2. Jenis-Jenis Putusan Dalam Perkara Praperadilan .....	51
3. Akibat Hukum Putusan .....	52
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
<b>A. Dasar Penetapan Tersangka Oleh Hakim Pra peradilan Dalam Kasus Korupsi Bank Century Pada Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL.....</b>	<b>53</b>
1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pra Peradilan PN Jaksel Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel .....	55
2. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pra Peradilan PN Jaksel Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel .....	61
<b>B. Akibat Hukum Terhadap Proses Penetapan Tersangka Oleh Hakim Praperadilan Dalam Kasus Korupsi Bank Century Pada Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL .....</b>	<b>75</b>
1. Kekuatan Hukum Putusan Pra Peradilan PN Jaksel Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel .....	75
2. Akibat Hukum Penetapan Tersangkan oleh Hakim Praperadilan..	79
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>82</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>85</b>
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>87</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Perbedaan Kewenangan Antara Penyidik Kepolisian Dan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menyidik Tindak Pidana Korupsi.... 44



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- |             |  |
|-------------|--|
| Lampiran 1. | Berita acara Seminar proposal              |
| Lampiran 2. | Kartu Kendali Bimbingan Dosen Pembimbing 1 |
| Lampiran 3. | Kartu Kendali Bimbingan Dosen Pembimbing 2 |
| Lampiran 4. | Surat Tugas atau Surat Keterangan          |
| Lampiran 5  | Daftar Indeks                              |
| Lampiran 6. | Bukti Fisik lainnya.                       |



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- A.Z. Abidin, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Abdul Thalib, 2005, *Teori dan Filsafat Hukum Modern Dalam Perspektif*, Uir Press, Pekanbaru.
- Abidin Farid A.Z, Andi Hamzah. 2008, *Bentuk Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier*, RajaGrafindo Persada.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada.
- Alvi Syahrin, 2009, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, PT. Softmedia, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2008, *Hukum Acara Pidana. cet. 1*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan Abd. Aziz, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Bambang Waluyo, S.H. 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika Edisi 1 Cet. 1. Jakarta.
- Chaerudin, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Cst Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Darwan Prinst, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta. Djambatan.
- Djoko Prakoso. 1987, *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- HMA Kuffal, 2011, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang

- J.J.H.Bruggink, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, dialihbahasakan oleh Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kadri Husin dan Rizki Husin, 2012, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- L.J Van Apeldoorn dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.Revika Aditama,Bandung.
- M. Yahya harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Cet. XII, Sinar Grafika, Jakarta.
- M.Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika , Jakarta.
- Manullang E.fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, buku kompas, Jakarta, 2007, hal.57.
- Mochamad Anwar, 1989, *Praperadilan*, Jakarta, Ind-Hil-Co.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru,Bandung.
- R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Soesilo, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Penjelasannya Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Ramelan, 2004, *Penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Kejaksaan Memenuhi Ekspetasi Publik*, Makalah seminar dalam rangka Dies Natalis Universitas Sebelas Maret ke 28, Surakarta.
- Ratna Nurul Alfiah, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1983, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Binacipta (Anggota IKAPI), Bandung.
- S. Tanusubroto, 1983, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni.
- Soeroso, 2006, *Kompilasi Ketentuan Hukum Acara dalam undang-undang*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Syaiful bakhri, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan,Teori,Dan Praktik Peradilan*,Pustaka Pelajar, Jakarta.

Tolib Effendi, 2016, *Praktik Peradilan Pidana: Kemahiran Beracara Pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama*, Malang: Setara Press.

**Jurnal :**

Arhjayati Rahim, *Praperadilan Sebagai Control Profesionalisme Kerja Penyidik*, Jurnal Pelangi Ilmu Vol. 05, No. 01, 2012,

Nur Hidayat, *Penghentian Penyidikan oleh Polri serta Upaya Hukumnya*, Jurnal Yustitia, Vol. 10, No. 1, 2010, hal. 22.

Fahmi Hidayat, *Perlindungan Hak-Hak Tersangka Korupsi Pada Tahap Penyidikan dan Penuntutan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Poenale Vol 4, No.1,2016, Fakultas Hukum, Universitas Lampung Bandar Lampung.

Imam Sukadi, *Asas Contrarius Actus Sebagai Kontrol Pemerintah Terhadap Kebebasan Berserikat Dan Berkumpul Di Indonesia*, Jurnal Mimbar Keadilan, Vol. 12 No. 2, Agustus 2019-Januari 2020.

**Perundang-Undangan :**

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, CV. Cahaya Agency : Surabaya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

**Internet :**

A.Anugrahni, *Memahami Kepastian (Dalam) Hukum*, <https://ngobolinhukum.wordpress.com>. Diakses tanggal 18 november 2019.

- Agus Sahbani, *MK Cabut Aturan Banding Praperadilan*, <https://www.hukumonline.com/>, edisi 1 Mei 2012. Diakses 15 Januari 2020.
- Ahmad, *Sifat, Fungsi, dan Tujuan Hukum*, <https://www.yuksinai.id/>, Diakses 25 November 2019.
- Ambaranie Nadia Kemala Movanita, *Ini Isi Putusan Praperadilan Kasus Century yang Menuai Kontroversi*, <https://bogor.kompas.com/>, edisi Rabu, 11 April 2016. Diakses 9 Desember 2019.
- Ambaranie Nadia Kemala Movanita, *Jalan Panjang MAKI Gugat Praperadilan Kasus Century*, <https://makassar.kompas.com/>, edisi Rabu, 11 April 2018. Diakses 9 Desember 2019.
- Ash, *Aturan Pembatasan Kasasi Kembali Dipersoalkan*, <https://www.hukumonline.com/>, edisi 6 Oktober 2014. Diakses 15 Januari 2020.
- Besar, *Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia*, <https://business-law.binus.ac.id/>. Diakses tanggal 18 November 2019.
- Bismar Nasution, *Kejahatan Korporasi*, <https://bismar.wordpress.com/2009/12/23/kejahatan-korporasi/>. diakses tanggal 27 November 2019.
- Damang Averroes Al-Khawarizmi, *Tujuan dan Wewenang Praperadilan*, <https://www.negarahukum.com>. Diakses 9 November 2019.
- Elsa Rosiana Devi Munianggara, *Korupsi*, <http://elsa-rosiana-fisip13.web.unair.ac.id/>. Diakses 9 November 2019.
- Fana Suparman, Heru Andriyanto, *Setelah 6 Kali Praperadilan, Kasus Century Masuk Babak Baru*, <https://www.beritasatu.com/>, Diakses 3 Maret 2020.
- Ilman Hadi, S.H. *Kewenangan Penyidikan KPK dan Polri*, [www.hukumonline.com/](http://www.hukumonline.com/). Diakses tanggal 27 November 2019.
- Kartini Laras Makmur, *Ini Bedanya Terlapor, Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, <https://www.hukumonline.com/>. Diakses tanggal 26 November 2019.
- Mahkamah Agung, Putusan Nomor 861 K/Pid.Sus/2015, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, 6 Maret 2020.
- Mahkamah Agung, Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.JKT.SEL, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>. Diakses 3 Maret 2020. hal. 77.
- Marcus Priyo Gunarto, *Polemik Perintah Penetapan Tersangka*, <https://mediaindonesia.com/>, Diakses 16 Januari 2020.

*Menjerat Korupsi Korporasi*, <https://antikorupsi.org/>. Diakses tanggal 27 November 2019.

*Sekilas KPK*, <https://www.kpk.go.id/>. Diakses tanggal 27 November 2019.

*Tugas dan Fungsi KPK*, <https://www.kpk.go.id/>. Diakses tanggal 27 November 2019.



**SURAT PERNYATAAN PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : M. Musbachul Islam

Nim : 20161010311981

Dengan Judul Skripsi Analisis Yuridis Penetapan tersangka oleh Hakim Pra persidangan dalam kasus korupsi Bank Century (Studi terhadap putusan PN Jakarta Selatan nomor 24/Pd. pra/2018/PN Jkt Sel)

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan BEBAS Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

3/6/2020  
J. Aunuh

